

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### **1. *Commercial Loan Theory***

Menurut Siamat (2004) *Commercial Loan Theory* merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap bank akan menyalurkan pembiayaan/kredit dalam jangka waktu pendek agar dapat dicairkan dengan mudah dan pengembalian angsuran tersebut merupakan sumber likuiditas bagi bank tersebut. Pembayaran pengembalian pada kredit ini adalah melalui perputaran kas dari modal kerja yang telah dibelanjakan melalui kredit ini. Perputaran tersebut misalnya dari kas perusahaan untuk membeli persediaan lalu di jual kembali dan menimbulkan piutang. Piutang tersebut yang menjadi kas sebagai angsuran kredit pada bank (Lestari, 2014).

Perbankan syariah merupakan lembaga atau instrumen keuangan yang berperan sebagai *financial intermediary* yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya lagi kepada yang memerlukan berupa pembiayaan yang merupakan transaksi utama dari perbankan dengan tujuan memperoleh keuntungan (Naufal dkk, 2017). Jadi landasan teori *comercial Loan Theory* pada penelitian ini yaitu bank berfungsi sebagai perantara dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan sebuah kesepakatan yang telah disetujui bersama-sama.

## 2. *Anticipated Income Theory*

Menurut Siamat (2004) Teori Antisipasi Pendapatan (*Anticipated Income Theory*) adalah teori yang dibentuk karena sedikitnya permintaan pembiayaan/kredit pada bank sehingga menyebabkan tingkat likuiditas tinggi dan keuntungan atau laba yang diperoleh bank juga sedikit, terlebih ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Dengan adanya teori ini perbankan diharapkan lebih giat dalam menyalurkan pembiayaan atau kredit dalam jangka waktu panjang (Siamat, 2004).

Pada teori ini memperlihatkan bahwa setiap bank semestinya menyalurkan pembiayaan atau kredit dalam jangka waktu panjang dimana pembayarannya dapat diandalkan dan dijadwalkan waktu pelunasannya berdasarkan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Dengan adanya jadwal pelunasan angsuran, arus kas menjadi lancar, sehingga keperluan likuiditas bank terpenuhi (Ichsan, 2013).

*Anticipated Income Theory* memiliki persamaan dengan *Commercial Loan Theory* yakni setiap perbankan dapat menyalurkan pembiayaan/kredit kepada masyarakat sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama dan perbankan berperan sebagai perantara keuangan guna mensejahterakan taraf hidup masyarakat.

### **3. Bank Umum Syariah (BUS)**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara tegas menggunakan nama “Bank Syariah” untuk menyebutkan bank bagi hasil atau bank islam. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat 7, menyatakan pengertian perbankan syariah yaitu perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan hukum syariah dan memiliki tiga jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah, Usaha Unit Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kesimpulannya, Bank Umum Syariah adalah salah satu dari perbankan syariah yang menjalankan aktivitas usahanya berlandaskan hukum dan prinsip syariah (Usman, 2012).

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah merupakan Bank syariah yang pada aktivitasnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Antonio (2001) Bank Umum Syariah memiliki 4 fungsi yaitu bank umum syariah sebagai manajemen investasi, investasi, jasa keuangan, dan jasa sosial. Bank umum syariah memiliki tujuan yang sama dengan bank konvensional yang membedakannya adalah bank umum syariah beroperasi berdasarkan peraturan syariah, yang dikenal sebagai fiqh-muamalat (peraturan islam dalam transaksi). Terdapat kesepakatan di antara para sarjana muslim bahwa Al-Qur’an melarang riba, pembayaran atau pengumpulan dari setiap jenis bunga (Ascarya, 2005).

#### **4. Pembiayaan**

Secara luas pembiayaan berarti pembelanjaan, yaitu dana yang telah dikeluarkan untuk jalan investasi yang sebelumnya sudah direncanakan yang dijalankan oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan secara sempit, pembiayaan adalah dana yang telah dikeluarkan oleh bank syariah kepada nasabah dengan harapan imbal balik melalui sistem bagi hasil dengan (Muhammad, 2005).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 1 Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa “Pembiayaan berlandaskan hukum syariah ialah Penyedia uang atau tagihan yang disamakan dengan itu sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dengan pihak lainnya, dengan mewajibkan pihak peminjam dana untuk melunasi tagihannya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil (imbalan)”. Produk pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan syariah ada 5 pembiayaan utama, antara lain : musyarakah, murabahah, salam, ijarah dan mudharabah. Diantara kelima pembiayaan tersebut yang paling sering digunakan oleh masyarakat yaitu pembiayaan murabahah (Muhammad, 2004).

##### **a. Pembiayaan Mudharabah**

Menurut ulama fiqih “mudharabah” biasa disebut Qiradh. Pada Fiqhus Sunnah menyebutkan bahwa mudharabah dapat dinamakan qiradh yang memiliki arti memotong. Maksud dari arti memotong

tersebut dikarenakan pemilik dana memotong sebagian mal (harta) yang dimilikinya untuk diperjual belikan agar memperoleh sebagian laba atau keuntungan. Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Secara istilah, mudharabah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana menyediakan dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana mengelola dana tersebut dan keuntungan hasil usaha akan dibagi dua sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugiannya hanya ditanggung oleh pengelola dana (Sabiq, 1987).

#### b. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah yang biasa disebut dengan *syirkah* dari fi'il madhi memiliki arti sekutu atau teman perseroan, perkumpulan, perserikatan (Munawwir, 1984). Syirkah secara bahasa memiliki arti campur atau percampuran. Percampuran disini adalah seseorang yang mencampurkan atau menggabungkan hartanya dengan harta orang lain sehingga harta masing-masing sulit untuk dibedakan (Al-Jaziri, 2003).

Menurut mazhab maliki syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Sedangkan menurut Syafi'i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu baku kedua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Ghufron A, 2002). Kesimpulan yang dapat diambil adalah syirkah yaitu kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu

usaha perjanjian untuk melakukan usaha bersama-sama serta keuntungan dan kerugian ditentukan bersama.

c. Pembiayaan Murabahah

Murabahah dari kata ribh yang memiliki arti keuntungan. Menurut istilah, Murabahah adalah transaksi jual beli pada suatu barang, yang mana penjual memberitahukan harga jual, harga pokok serta keuntungannya dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli atau konsumen (Hakim, 2012). Hampir sama dengan istilah yang diberikan Hulwati (2009) yang mengatakan bahwa murabahah yaitu menjual barang dengan menginformasikan harga modal dan keuntungannya.

d. Pembiayaan Salam

Salam menurut bahasa adalah al-i'tha' dan at-taslif yang keduanya memiliki arti pemberian. Menurut istilah salam didefinisikan para fuqaha dengan kata al-mahawi'ij yang memiliki arti barang mendesak, dikarenakan salam merupakan transaksi jual beli dengan keadaan mendesak meskipun barang tersebut tidak berada di tempatnya. Menurut Ulama Syaikh Shalih Ali fauzan, salam adalah transaksi jual beli suatu barang dengan kriteria tertentu yang sudah disepakati dengan pembayaran tunai ketika transaksi berlangsung.

Definisi akad salam adalah memperjualbelikan barang yang belum tersedia (barang berupa pesanan) dengan melakukan pembayaran diawal atau dimuka dan barang akan diserahkan dikemudian hari

dengan kesepakatan harga, jumlah, kualitas, spesifikasi, tanggal dan tempat penyerahan. Pelunasannya dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak ketika melakukan akad (Nurhayati & Wasilah, 2014).

e. Pembiayaan Ijarah

Ijarah menurut Sayyid Sabiq berasal dari kata al-ajru yang memiliki arti ganti atau kompensasi. Menurut istilah, ijarah berarti pemindahan manfaat suatu barang atau jasa tetapi tidak dengan pemindahan hak milik dengan memberi imbal balik berupa biaya sewa ataupun gaji (Nurhayati dan Wasilah, 2013). Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, yaitu ijarah merupakan kontrak perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang ataupun jasa dalam waktu yang ditentukan dengan pembayaran sewa (upah), namun tidak dengan pemindahan hak kepemilikan. Akad ijarah mengharuskan penyewa untuk menyediakan aset yang dapat memberi manfaat selama waktu sewa berlangsung dan memberikan hak penyewa untuk menerima upah (Nurhayati & Wasilah, 2014).

## **5. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa “ Simpanan merupakan dana dari nasabah yang dipercayakan kepada Bank Syariah berdasarkan akad wadi’ah atau akad lainnya berlandaskan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan atau sejenisnya”. Dana simpanan yang berada pada perbankan syariah

dapat digunakan untuk kegiatan pelaksanaan bank syariah. Dana milik masyarakat yang telah disimpan pada bank merupakan dana yang paling terbesar dan sangat diandalkan bank yaitu dalam bentuk giro, deposito dan tabungan (Destiana, 2016).

#### **6. *Capital Adequancy Ratio (CAR)***

*Capital Adequancy Ratio (CAR)* merupakan rasio menunjukkan sejauh mana semua aktiva yang dimiliki bank terdapat resiko seperti tagihan bank lain, kredit, surat berharga, penyertaan juga dibiayai oleh pihak bank tanpa perolehan dana yang didapatkan diluar bank (Dendawijaya, 2009). Besarnya CAR dapat memengaruhi kemampuan finansial pada bank tersebut. Semakin tinggi tingkat CAR yang dihasilkan oleh suatu bank, maka semakin besar pula sumber keuangan bank yang dapat dipakai untuk kebutuhan dalam mengembangkan usaha dan untuk mengatasi prediksi akan adanya kerugian yang disebabkan oleh penyaluran kredit (Wardiantika & Kusumaningtias, 2014).

#### **7. *Return On Asset (ROA)***

*Return On Assets (ROA)* atau rentabilitas ekonomi merupakan rasio yang dapat menghitung seberapa mampu suatu perusahaan memperoleh keuntungan pada waktu tertentu dan yang nantinya bisa diprediksikan untuk melihat kemampuan keuntungan tersebut pada tahun-tahun selanjutnya. Dengan adanya rasio ROA maka setiap bank dapat menghitung perputaran aset pada bank tersebut dengan cara melihat



jumlah penjualan yang didapatkan bank. Rasio rentabilitas bertujuan untuk mengukur pencapaian manajemen dalam memperoleh laba. Semakin tinggi ROA pada sebuah bank, semakin banyak keuntungan yang diperoleh oleh bank (Adzimatur dkk, 2015).

#### **8. *Non Performing Financing* (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung pembiayaan bermasalah sampai dengan jumlah pembiayaan masyarakat pengguna pembiayaan yang nantinya pembiayaan tersebut akan diterima oleh bank syariah (Wardiantika & Kusumaningtias, 2014). Menurut ketentuan Bank Indonesia, yang termasuk dalam NPF yaitu pembiayaan yang diragukan, pembiayaan yang kurang lancar, dan pembiayaan yang macet. Pengelolaan biaya memiliki keterkaitan dengan kinerja lembaga perbankan. Oleh sebab itu jika tingkat pembiayaan bermasalah kecil, maka pembiayaan yang sudah disalurkan sedikit karena itu tingkat NPF yang dihitung tidak tinggi (kecil). Sebaliknya jika tingkat NPF tinggi artinya pembiayaan yang sudah disalurkan banyak sehingga resiko untuk mendapatkan NPF juga tinggi (Antonio, 2001).

#### **8. Inflasi**

Inflasi adalah suatu kejadian dimana harga barang/dagangan /produk dan jasa mengalami kenaikan secara terus menerus dalam tahun tertentu, dikarenakan nilai satuan perhitungan moneter pada suatu barang merosot (Karim, 2004). Tetapi apabila nilai satuan perhitungan moneter

pada suatu barang merosot, maka disebut deflasi. Cara menghitung tingkat inflasi yaitu menggunakan parameter Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK memperlihatkan perubahan harga barang ataupun jasa dari waktu ke waktu (Sukirno, 2012).

## 9. *BI Rate*

*BI Rate* adalah penyebab utama pada kegiatan operasional bank, pada suku bunga kredit ataupun suku bunga simpanan. Jika terjadi kenaikan pada suku bunga simpanan maka akan terjadi kenaikan pula pada suku bunga kredit. Dan begitu sebaliknya jika terjadi penurunan suku bunga simpanan maka akan terjadi penurunan pula pada suku bunga kredit (Nurrochman & Mahfudz, 2016).

*BI Rate* atau suku bunga merupakan acuan atau peraturan keuangan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia dan diberitahukan kepada seluruh masyarakat oleh Gubernur Bank Indonesia pada setiap bulan setelah melakukan rapat. Hasil rapat tersebut akan direalisasikan dengan di bursa efek agar mencapai tujuan pelaksanaan peraturan moneter (Siamat, 2005). Dengan memperhitungkan penyebab lain pada ekonomi Indonesia, biasanya *BI Rate* dinaikkan oleh Bank Indonesia jika inflasi yang diprediksikan untuk masa depan akan mencapai tujuan yang sudah ditentukan, begitupun sebaliknya. *BI Rate* akan diturunkan jika inflasi yang sudah diprediksikan untuk masa depan dibawah tujuan yang sudah ditentukan (Laksmono, 2001).

## **B. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENURUNAN HIPOTESIS**

### **1. Hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Pembiayaan Syariah**

*Commercial Loan Theory* menjelaskan bahwa setiap bank akan menyalurkan pembiayaan/kredit dalam jangka waktu pendek agar dapat dicairkan dengan mudah dan pengembalian angsuran tersebut merupakan sumber likuiditas bagi bank tersebut (Siamat, 2004). Penyaluran kredit atau pembiayaan merupakan kegiatan utama dari bank syariah untuk memperoleh keuntungan (Nurbiaty, 2017). Untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan dibutuhkan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan/kredit yang nantinya akan diperoleh tingkat pengembalian dalam bentuk bagi hasil. Dalam konsep manajemen kredit atau pembiayaan, DPK merupakan landasan kebijakan bank. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka semakin besar pula pembiayaan atau kredit yang disalurkan oleh bank (Muljono, 2001)

Hasil penelitian Bakti (2017), menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Destiana (2016), telah membuktikan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank syariah di Indonesia. Demikian pula dengan Wardiantika dan Kusumaningtias (2014), yang menemukan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Penelitian Annisa dan Yaya (2015) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Qolby

(2013) juga menyatakan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Namun berbeda dengan penelitian Priyanto dkk (2016) yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Syariah

## **2. Hubungan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan Pembiayaan Syariah**

*Commercial Loan Theory* menjelaskan bahwa setiap bank akan menyalurkan pembiayaan/kredit dalam jangka waktu pendek agar dapat dicairkan dengan mudah dan pengembalian angsuran tersebut merupakan sumber likuiditas bagi bank tersebut (Siamat, 2004). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan apakah perbankan mampu dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi resiko kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Dengan mempertahankan CAR pada batas yang aman (minimal 8%) maka akan melindungi nasabah dan juga menjaga sistem keuangan tetap stabil (Hidayati, 2015). Semakin tinggi nilai CAR memperlihatkan bahwa sebuah perusahaan memiliki kemampuan untuk mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit atau pembiayaan. Semakin tinggi CAR maka semakin banyak pula sumber keuangan untuk keperluan

pengembangan usaha dan mencegah kerugian-kerugian akibat dari pembiayaan bermasalah.

Hasil dari penelitian Bakti (2017), menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan di perbankan syariah. Penelitian Naufal dkk (2017) menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap volume pembiayaan. Namun berbeda dengan penelitian priyanto dkk (2016), yang menunjukkan bahwa CAR memberikan pengaruh negatif terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. Pada penelitian Wardiantika dan kusumaningtias (2014) mengatakan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah:

$H_2$  : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap  
Pembiayaan Syariah

### **3. Hubungan antara *Return On Asset* (ROA) dengan Pembiayaan Syariah**

*Commercial Loan Theory* menjelaskan bahwa setiap bank akan menyalurkan pembiayaan/kredit dalam jangka waktu pendek agar dapat dicairkan dengan mudah dan pengembalian angsuran tersebut merupakan sumber likuiditas bagi bank tersebut (Siamat, 2004). Rasio ROA adalah indikator dari rasio profitabilitas bank, artinya ROA merupakan parameter pada suatu usaha yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dari aset

yang telah dimiliki. Rasio yang tinggi memperlihatkan bahwa kinerja pada suatu usaha tersebut baik. Baiknya usaha tersebut menggambarkan bahwa modal dan pendapatan perusahaan yang stabil, sehingga dapat menunjang potensi bank dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin besar *return on asset* (ROA), maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai suatu bank dan semakin baik pula posisi suatu bank dari segi penggunaan aset.

Hasil dari penelitian Bakti (2017), menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan syariah. penelitian Nurrochman dan Mahfudz (2016) menyatakan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah pada. Begitu juga dengan penelitian Naufal dkk (2017) yang menyatakan bahwa ROA mempunyai pengaruh positif terhadap volume pembiayaan. Namun berbeda dengan penelitian Adzimatunur dkk (2015) yang menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Begitupun dengan Umiyati dan Ana (2017) yang menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan syariah. Pada penelitian Qolby (2013) menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh jangka panjang terhadap pembiayaan syariah tetapi tidak berpengaruh pada jangka pendek. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H<sub>3</sub> : *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Syariah

#### **4. Hubungan antara *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan Syariah**

*Commercial Loan Theory* menjelaskan bahwa setiap bank akan menyalurkan pembiayaan/kredit dalam jangka waktu pendek agar dapat dicairkan dengan mudah dan pengembalian angsuran tersebut merupakan sumber likuiditas bagi bank tersebut (Siamat, 2004). Pembiayaan atau kredit bermasalah (NPF) dapat dikatakan pembiayaan atau kredit yang pelunasannya mengalami kesulitan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan rasio NPF yang rendah, pihak bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan tinggi, begitupun sebaliknya semakin ditekan tingkat NPF menyebabkan permintaan pembiayaan menurun. Setiap bank pastinya tidak menginginkan memiliki pembiayaan bermasalah yang tinggi. Karena dapat menyebabkan penurunan penyaluran kredit bank yang mana bank harus membuat cadangan penghapusan yang cukup besar dan membuat pembiayaan menjadi lebih rendah (Arianti dan Muharram, 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adzimatunur dkk (2015), bahwa NPF memiliki pengaruh negatif pada jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang terhadap pembiayaan. Pada penelitian Naufal dkk (2017) menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap volume pembiayaan. Begitupun pada penelitian Bakti (2017) menunjukkan

bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan perbankan syariah. Berbeda dengan penelitian Destiana (2016) yang menunjukkan hasil bahwa NPF memiliki pengaruh yang positif terhadap 2 pembiayaan yaitu *Murabahah* dan *Musyarakah*. Begitu juga pada penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) yang menunjukkan hasil bahwa NPF memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Pada penelitian Umiyati dan Ana (2017) menunjukkan hasil bahwa NPF tidak memberikan pengaruh terhadap pembiayaan syariah pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diusulkan adalah :

H<sub>4</sub> : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap  
Pembiayaan Syariah

## **5. Hubungan antara Inflasi dengan Pembiayaan Syariah**

*Anticipated Income Theory* adalah teori yang dibentuk karena minimnya permintaan pembiayaan/kredit pada bank sehingga menyebabkan tingkat likuiditas yang tinggi dan keuntungan atau laba yang diperoleh bank juga sedikit, terkhusus ketika mengalami krisis ekonomi (Siamat, 2004). Inflasi merupakan kenaikan harga barang atau jasa secara terus menerus yang dapat menyebabkan turunnya nilai mata uang. Tingkat inflasi juga bisa diartikan dengan persentase kecepatan naiknya harga suatu barang atau jasa pada periode waktu tertentu yang umumnya dipakai untuk memperlihatkan batas terpuruknya persoalan ekonomi yang sedang lalui (Sukirno, 2002). Jika di Indonesia tengah terjadi inflasi, maka harga



barang/jasa menjadi naik dan menyebabkan sedikit atau menurunnya pembiayaan syariah.

Pada Penelitian Priyanto dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. Pada penelitian Nurrochman dan Mahfudz (2016), Inflasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan syariah. Begitupun penelitian Naufal dkk (2017), yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dengan volume pembiayaan. Dikarenakan inflasi yang dilakukan pada tahun penelitian tersebut relatif normal dan pada saat itu inflasi yang tengah terjadi merupakan inflasi ringan yaitu dibawah 10% pertahun. Berbeda dengan dengan penelitian Dahlan (2014) menyatakan bahwa inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada bank syariah. begitupun dengan penelitian Umiyati dan Ana (2017) yang menyatakan bahwa inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap pembiayaan syariah pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut :

H<sub>5</sub> : Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Syariah

## **6. Hubungan antara *BI Rate* dengan Pembiayaan Syariah**

*Anticipated Income Theory* adalah teori yang dibentuk karena minimnya permintaan pembiayaan/kredit pada bank sehingga menyebabkan tingkat likuiditas yang tinggi dan keuntungan atau laba yang diperoleh bank juga sedikit, terkhusus ketika mengalami krisis ekonomi


(Siamat, 2004). *BI Rate* atau suku bunga acuan telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai cerminan dari sikap kebijakan moneter. *BI Rate* selalu diumumkan setiap bulan kepada publik oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembiayaan syariah adalah *BI Rate*. Bank syariah masih bergantung pada suku bunga bank konvensional karena bank syariah belum memiliki acuan untuk menetapkan tingkat bagi hasil (Priyanto dkk, 2016). Apabila *BI Rate* naik maka pihak bank akan menaikkan nilai pricing atau bagi hasil pembiayaan akibatnya nasabah enggan untuk menggunakan pembiayaan syariah karena dianggap mahal begitupun sebaliknya. Jadi kesimpulannya semakin tinggi tingkat *BI Rate* maka semakin menurun pembiayaan syariah. Sebaliknya jika *BI Rate* turun maka pembiayaan syariah meningkat.

Menurut Naufal dkk (2017) *BI Rate* memiliki pengaruh negatif terhadap volume pembiayaan. Penelitian Priyanto dkk (2016) menyatakan bahwa *BI Rate* memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan bagi hasil. Begitupun dengan penelitian Masudah (2017) yang menyatakan bahwa *BI Rate* memberikan pengaruh yang negatif terhadap volume pembiayaan. Hal tersebut karena bank syariah memakai sistem bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan yang diambil dari penyaluran dana oleh bank kepada nasabah dan juga bank syariah tidak memiliki ketergantungan kepada suku bunga Bank Indonesia. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Nurrochman dan Mahfudz (2016) yang menyatakan bahwa *BI*

*Rate* berpengaruh positif pada pembiayaan di bank umum syariah. Dari pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah :

H<sub>6</sub> : *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Syariah

### C. RERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS



Gambar 1. Rerangka Pemikiran Teoritis